



 RSUD M. NATSIR	PELAYANAN RESEP		
	No. Dokumen 445/852/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 3
SPO	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  Dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Pelayanan resep adalah rangkaian proses mulai dari diterimanya resep/KIO sampai dengan penyerahan obat dan BMHP kepada dokter/perawat atau kepada pasien/keluarga.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memberikan obat tepat waktu. 2. Obat disiapkan dengan aturan pakai sesuai dengan waktu pemberian dan per pasien sehingga mengurangi <i>medication error</i> dan <i>praescribing error</i>. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/310/PKPO/2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi menerima resep hanya untuk pasien yang telah teregistrasi di RSUD M.Natsir. 2. Petugas Farmasi memberi antrian untuk pasien di pelayanan Apotek Rawat Jalan. 3. Petugas Farmasi mempersilahkan pasien/keluarga menunggu di ruang tunggu. 4. Petugas Farmasi melakukan pengkajian resep yang meliputi pengkajian aspek administrative, aspek farmasetis, dan aspek klinis. 		

 RSUD M. NATSIR	PELAYANAN RESEP		
	No. Dokumen 445/852/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
<ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila ada resep tidak terbaca atau tidak jelas, maka petugas farmasi melakukan penanganan sesuai SOP Bila Resep tidak terbaca atau tidak jelas. 6. Apabila terjadi kekosongan obat, petugas farmasi melakukan penanganan sesuai SPO bila terjadi kekosongan obat. 7. Petugas Farmasi memberi tanda checklist dan membubuhi paraf pada kolom yang tersedia pada form telaah resep. 8. Petugas Farmasi langsung menginput obat sesuai resep. 9. Petugas Farmasi memberitahukan harga obat kepada pasien/keluarga, dan langsung melakukan pembayaran untuk pasien dengan status pembiayaan umum. 10. Petugas Farmasi menyiapkan etiket sesuai resep. 11. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai resep. 12. Apabila terdapat obat High Alert, maka lakukan sesuai SPO dengan melakukan double check oleh orang yang berbeda, kemudian diberi tanda checklist di form yang tersedia. 13. Petugas Farmasi mengemas obat kedalam wadah/plastic yang sesuai. 14. Petugas Farmasi memberi etiket/label obat yang telah disiapkan sesuai resep. 15. Petugas Farmasi melakukan telaah obat sebelum menyerahkan obat kepada pasien/keluarga atau petugas kesehatan. 			

 RSUD M. NATSIR	PELAYANAN RESEP		
	No. Dokumen 445/852/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 3
	<p>16. Petugas farmasi memberi tanda checklist dan tandatangan atau paraf pada kolom yang tersedia pada form telaah obat.</p> <p>17. Petugas farmasi memberikan obat kepada pasien/keluarga disertai pemberian informasi yang diperlukan pasien terkait obat yang diterima pasien, untuk pasien umum harus memberikan bukti pembayaran kepada petugas farmasi.</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Apotek Rawat Jalan, Apotek Rawat Inap, Poliklinik Rawat Jalan.		